

Hak Dan Kedudukan Anak Sebagai Subjek Hukum Pada Pasubaya Mawarang Dalam Perkawinan Pada Gelahang

I Kadek Agus Aditya Firmantara¹ dan I Gede Pasek Pramana^{2*}

¹ Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia, E-mail: firmantara.2304551015@student.unud.ac.id

² Fakultas Hukum Universitas Udayana, Indonesia, E-mail: pasekpramana@gmail.com

Diterima: 8 November 2025

Direview: 5 Desember 2025

Disetujui: 14 Desember 2025

Abstract

This study aims to analyze the rights and legal status of children as legal subjects within Pasubaya Mawarang in pada gelahang marriages, as well as to examine its normative relevance to the principles of justice and child protection within the framework of Balinese customary law. The research employs a normative legal method with a statutory approach, analyzing provisions from the Civil Code, the Marriage Law, and the Child Protection Law. The findings indicate that Pasubaya Mawarang possesses legal legitimacy as long as it fulfills the validity requirements of agreements stipulated in Article 1320 of the Civil Code and does not contradict the best interests of the child. Children born from pada gelahang marriages must be recognized as independent legal subjects with equal civil rights and legal protection, ensuring that Balinese customary values coexist harmoniously with the principles of justice and child protection within the dynamic framework of the national legal system.

Keywords: Pasubaya Mawarang; Child; Legal Subject; Marriage Law; Child Protection Law

Abstrak

Penelitian ini menganalisis hak dan kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam Pasubaya Mawarang pada perkawinan pada gelahang, serta menelaah relevansinya terhadap prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam hukum adat Bali. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan, melalui telaah terhadap KUHPerdara, Undang-Undang Perkawinan, dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pasubaya Mawarang memiliki legitimasi hukum sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUHPerdara dan tidak melanggar prinsip kepentingan terbaik anak. Anak hasil perkawinan pada gelahang harus dipandang sebagai subjek hukum yang mandiri dengan hak keperdataan dan perlindungan hukum yang seimbang, sehingga nilai-nilai hukum adat Bali dapat diharmonisasikan dengan prinsip keadilan dan perlindungan anak dalam sistem hukum nasional yang berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan.

Kata Kunci: Pasubaya Mawarang; Anak; Subjek Hukum; UU Perkawinan; UU Perlindungan Anak



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Sistem kekerabatan yang dianut masyarakat Bali umumnya bersifat patrilineal, di mana garis keturunan dan hak waris mengikuti pihak laki-laki.¹ Namun, dinamika sosial dan kebutuhan mempertahankan keseimbangan keluarga menyebabkan lahirnya bentuk-bentuk perkawinan alternatif, salah satunya adalah

¹ I.G.A. Mirah Laksmi Utari, Tedi Erviantono, dan Piers Andreas Noak, "Dominasi Purusa dan Kedudukan Perempuan Hindu Bali: Fenomena 'Ngrembug' pada Tradisi Bali," *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 3 (2024): 2-7, <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4005>.

perkawinan *pada gelahang*, yaitu bentuk perkawinan yang memberikan kedudukan setara antara suami dan istri sebagai *purusa* dan *pradana*, serta mengandung konsep kepemilikan dan tanggung jawab bersama atas keluarga asal masing-masing.² Perkawinan *pada gelahang* melahirkan suatu konsekuensi hukum yang kompleks, terutama terkait kedudukan anak sebagai subjek hukum. Anak yang lahir dari perkawinan ini tidak hanya menjadi penerus keturunan salah satu pihak, melainkan memiliki hubungan genealogis dan tanggung jawab adat terhadap kedua keluarga.³

Fenomena ini menimbulkan pergeseran dari sistem patrilineal menuju sistem parental, di mana hak dan kewajiban diwariskan secara setara kepada kedua garis keturunan. Perubahan tersebut menandai transformasi nilai dalam masyarakat hukum adat Bali yang semakin adaptif terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan sosial sebagaimana dikemukakan oleh Cindy, yang menyebutkan bahwa bentuk perkawinan *pada gelahang* merupakan bentuk dinamika adat dalam menjawab kebutuhan sosial kontemporer tanpa meninggalkan nilai tradisi.⁴ Pada pasangan yang melaksanakan perkawinan *pada gelahang* sering kali membuat perjanjian adat yang dikenal dengan *Pasubaya Mawarang*. Namun, pada praktiknya masih terdapat permasalahan mendasar terkait posisi anak dalam *Pasubaya Mawarang*. Anak yang lahir dari perkawinan *pada gelahang* sering kali mengalami ketidakpastian status hukum karena belum adanya pengaturan yang tegas dalam *awig-awig* desa pakraman mengenai hak waris, tanggung jawab adat, serta kedudukan sosialnya di antara dua keluarga asal.⁵ Dalam pelaksanaannya, anak sering kali tidak diperlakukan sebagai pihak yang memiliki kedudukan hukum mandiri, melainkan hanya menjadi bagian dari kesepakatan orang tua tanpa mempertimbangkan hak-haknya secara individual. Keadaan ini menimbulkan potensi ketidakadilan karena status sosial dan hukum anak ditentukan secara sepihak sejak lahir, tanpa memberikan ruang bagi pengakuan atas kehendak dan perlindungan terhadap kepentingan terbaik anak.

Permasalahan tersebut memperlihatkan bahwa hubungan antara norma adat dan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam hukum nasional belum seimbang. Orientasi perjanjian *Pasubaya Mawarang* yang lebih menekankan posisi orang tua sebagai pihak yang bersepakat menyebabkan hak anak sering

² Evi Djuniarti, "Perkawinan 'Pada Gelahang' serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali," *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 459–471, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.459-471>.

³ Agus Wisnuwardhana Suarsa, Widya Oktavia, dan Kenjiro Adriano Silaban, "Pernikahan Pada Gelahang: Solusi Kultura untuk Pasangan Anak Tunggal di Bali," *Ensiklopedia Social Review* 7, no. 2 (2025): 133–137. <https://doi.org/10.33559/esr.v7i2.3276>.

⁴ Cindy, "Pengaturan Hak Waris Anak dalam Perkawinan *Pada Gelahang* di Bali," *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023): 885–893, <https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.671>.

⁵ Ayu Putu Kusuma Wardhani, Rachmi Sulistyarini, dan Yenny Eta Widyanti, "Navigating Dual Lineage: Inheritance Uncertainty for Children of *Pada Gelahang* Marriages in Bali," *International Journal of Innovative Education Research and Multidisciplinary* 7, no. 3 (2024): 1196–1200, <https://doi.org/10.47006/ijerm.v7i3.591>.

terabaikan, baik dalam aspek keperdataan maupun adat. Akibatnya, keberadaan anak sebagai subjek hukum yang seharusnya memperoleh pengakuan, perlindungan, dan kesempatan yang setara menjadi kabur. Situasi ini menuntut adanya penataan kembali pemahaman dan pengaturan *Pasubaya Mawarang* agar mampu menempatkan anak secara adil dalam struktur hukum adat Bali yang terus berkembang. Ketidakjelasan tersebut menunjukkan adanya persoalan mendasar dalam sistem pengaturan *Pasubaya Mawarang* yang belum secara eksplisit mengakomodasi kedudukan anak sebagai subjek hukum. Setiap desa *pakraman* memiliki ketentuan yang berbeda mengenai garis keturunan dan hak adat anak hasil perkawinan *pada gelahang*, sehingga tidak terdapat keseragaman dalam penerapannya. Perbedaan penerapan tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum, terutama ketika terjadi persoalan pewarisan, peralihan tanggung jawab adat, maupun penentuan keanggotaan keluarga.⁶ Ketidakteraturan ini mengindikasikan lemahnya perlindungan terhadap hak anak karena belum adanya norma adat yang secara tegas menjamin kepentingan anak di kedua pihak keluarga.

Permasalahan ini juga berkaitan dengan nilai keadilan dan prinsip perlindungan anak yang menjadi dasar dalam sistem hukum nasional. Anak yang dijadikan bagian dari kesepakatan adat tanpa pengakuan atas hak individunya berpotensi kehilangan jaminan hukum terhadap identitas, hak waris, serta perlindungan sosialnya. Namun, hal tersebut bertentangan dengan prinsip keadilan menuntut agar setiap individu, termasuk anak, memperoleh kedudukan yang setara di hadapan hukum, baik dalam sistem adat maupun hukum negara.⁷ Ketidakharmonisan antara kedua sistem hukum tersebut menimbulkan tumpang tindih norma yang berimplikasi pada lemahnya jaminan perlindungan hukum terhadap anak hasil perkawinan *pada gelahang*. Selain aspek normatif, perubahan sosial di masyarakat Bali turut memperluas ruang permasalahan tersebut. Modernisasi, urbanisasi, serta pergeseran nilai kekeluargaan menyebabkan praktik perkawinan *pada gelahang* semakin banyak dilakukan.⁸ Peningkatan jumlah ini tidak hanya menunjukkan perubahan pola hidup masyarakat, tetapi juga memperkuat fungsi sosial *Pasubaya Mawarang* sebagai mekanisme perlindungan dan keseimbangan tanggung jawab antar keluarga. Saat nilai-nilai adat mulai bergeser, anak hasil perkawinan tersebut berisiko kehilangan kepastian status dan

⁶ Putu Karunia Sai Sathya dan Rahmi Zubaedah, "Perspektif Hukum Adat Bali Mengenai Waris dalam Perkawinan *Pada Gelahang* dan Upaya Penyelesaian Sengketa Warisnya," *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2.B (2025): 233–241, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/IIWP/article/view/9818>.

⁷ Nafi Mubarak, "Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia," *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 31–44, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44>.

⁸ Gusti Ayu Ketut Artatik dan I Putu Sarjana, "Perkawinan Pada Gelahang Dan Permasalahannya Di Desa Adat Pengeragoan Dangin Tukad, Kabupaten Jembrana", *Vidya Wertta*, no. 1 (2024): 163.

perlindungan hukum yang semestinya diberikan oleh masyarakat hukum adat maupun negara.

Sehingga, permasalahan yang terjadi tidak hanya menyangkut keberlakuan *Pasubaya Mawarang* sebagai perjanjian adat, tetapi juga menyentuh aspek mendasar mengenai kedudukan anak sebagai subjek hukum yang harus diakui, dilindungi, dan dijamin hak-haknya. Diperlukan pengaturan secara konseptual dan normatif agar *Pasubaya Mawarang* dapat berfungsi secara adil dan seimbang, baik dari perspektif adat maupun hukum nasional. Oleh karena itu, tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis secara sistematis hak dan kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam *Pasubaya Mawarang* pada perkawinan *pada gelahang*, dan mengidentifikasi relevansi normatifnya terhadap prinsip keadilan dan perlindungan sebagai subjek hukum yang mandiri dalam kerangka hukum adat Bali yang dinamis.

METODE PENULISAN

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan primer berupa peraturan tentang perkawinan, dan perlindungan anak, serta bahan sekunder dari literatur dan dokumen hukum relevan. Bahan hukum diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis untuk menafsirkan norma hukum mengenai hak dan kedudukan anak sebagai subjek hukum dalam *Pasubaya Mawarang* pada perkawinan *pada gelahang*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hak dan Kedudukan Anak sebagai Subjek Hukum pada *Pasubaya Mawarang* dalam Perkawinan *Pada Gelahang*

Perkawinan *pada gelahang* merupakan salah satu sistem perkawinan adat Bali yang mempertemukan dua garis keturunan *purusa* dan *pradana* dalam posisi seimbang. Bentuk perkawinan ini lahir sebagai adaptasi atas kebutuhan sosial keluarga yang tidak memiliki anak laki-laki agar garis keturunan dan kewajiban adat tetap berlanjut.⁹ Kesetaraan posisi suami dan istri membawa konsekuensi hukum terhadap status anak yang lahir dari perkawinan tersebut, terutama mengenai tanggung jawab adat, hingga pengakuan sosial dalam keluarga besar masing-masing pihak. Oleh karena itu, *Pasubaya Mawarang* sebagai perjanjian adat dibuat untuk menegaskan kesepakatan antara kedua keluarga besar mengenai tanggung jawab, kedudukan, dan pembagian hak setelah terjadinya perkawinan. *Pasubaya Mawarang* berfungsi untuk menjamin keseimbangan tanggung jawab antara kedua pihak. Akan tetapi, praktiknya menunjukkan kecenderungan bahwa

⁹ Putu Dyatmikawati, "Perkawinan *Pada Gelahang* dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan," *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (2011): 107-123. <https://doi.org/10.30996/dih.v7i14.273>.

isi perjanjian lebih berorientasi pada kepentingan orang tua sebagai pihak yang bersepakat, sedangkan kedudukan anak sering kali ditempatkan sebagai bagian dari objek kesepakatan.

Ketentuan dalam *Pasubaya Mawarang* sering kali menentukan garis keturunan, tanggung jawab adat, hingga hak waris anak tanpa memperhitungkan kepentingan terbaik bagi anak itu sendiri. Anak diposisikan seolah sebagai objek hukum dan akibat hukum dari kesepakatan orang tua, bukan sebagai subjek hukum yang memiliki hak penuh sebagaimana diatur dalam sistem hukum nasional. Secara hukum, kedudukan tersebut bertentangan dengan prinsip perlindungan anak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak hidup, tumbuh, dan berkembang secara manusiawi serta terlindungi dari segala bentuk kekerasan dan diskriminasi. Prinsip ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum yang memiliki hak inheren yang tidak dapat dikurangi oleh ketentuan adat, perjanjian, atau kesepakatan keluarga.¹⁰ Pada praktik adat, perbedaan status anak hasil perkawinan *pada gelahang* sangat bergantung pada jumlah anak dalam keluarga. Apabila anak yang lahir hanya satu (anak tunggal), maka secara adat anak tersebut dianggap sebagai penerus dua keluarga besar sekaligus. Anak tersebut memiliki tanggung jawab adat ganda yaitu menjaga dan melanjutkan kewajiban keagamaan terhadap pura keluarga ayah dan pura keluarga ibu, hingga menghadiri kewajiban sosial di dua banjar adat. Anak tunggal seperti ini secara sosial memperoleh kehormatan tinggi karena menjadi penghubung dua garis keturunan, namun secara yuridis kedudukannya menjadi awal atas permasalahan-permasalahan khususnya dalam lingkup keperdataan. Tidak ada aturan tertulis yang tegas mengenai hak waris anak tunggal hasil perkawinan *pada gelahang*, ataupun *Pasubaya Mewarang* dibuat secara lisan sehingga sering kali timbul perbedaan tafsir.

Permasalahan mengenai perbedaan tafsir tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum dan membuka ruang ketidakadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 Undang-Undang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apa pun. Norma tersebut seharusnya menjadi dasar bahwa penentuan hak adat anak tidak boleh bersifat diskriminatif akibat perbedaan tafsir *awig-awig*. Sementara itu, apabila pasangan perkawinan *pada gelahang* memiliki lebih dari satu anak, pembagian tanggung jawab adat dan hak keperdataan biasanya ditentukan berdasarkan kesepakatan keluarga yang dituangkan dalam *Pasubaya Mawarang*.¹¹ Umumnya, anak pertama ditetapkan mengikuti garis keturunan ayah, sedangkan

¹⁰ Hanif Maulana Yusuf, Nazma Ruhia Sabila, Faraz Gilar Nuladani, dan Insan Noor Zaman, "Hak Asasi Manusia (HAM)," *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 511-515, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.58>.

¹¹ Wayan P. Windia, "Pernikahan *Pada Gelahang*," *Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang* 1, no. 3 (2018): 225.

anak kedua mengikuti garis keturunan ibu. Pengaturan ini dianggap sebagai bentuk keseimbangan adat antara dua keluarga besar. Namun secara hukum, pembagian tersebut menimbulkan perbedaan kedudukan antar anak dalam satu keluarga. Anak yang mengikuti garis ayah sering memperoleh status purusa penuh dengan hak waris utama, sedangkan anak yang mengikuti garis ibu memiliki kedudukan lebih lemah secara adat, meskipun sama-sama lahir dari satu perkawinan yang sah.

Perbedaan kedudukan ini bertentangan dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa orang tua berkewajiban melindungi anak dari perlakuan yang menimbulkan diskriminasi. Perlakuan berbeda terhadap anak berdasarkan garis keturunan mengabaikan prinsip kesetaraan yang dijamin undang-undang dan bertentangan dengan asas keadilan sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls bahwa keadilan menuntut setiap individu memperoleh kesempatan yang sama untuk berkembang tanpa dibatasi oleh kondisi kelahiran.¹² Sehingga, *Pasubaya Mawarang* yang menimbulkan perlakuan berbeda antar anak karena faktor genealogis dapat dikualifikasikan sebagai perjanjian yang mengandung unsur ketidakseimbangan moral dan bertentangan dengan prinsip *fair equality of opportunity*. Oleh karena itu, kesepakatan adat dalam *Pasubaya Mawarang* tidak dapat meniadakan atau mengurangi hak keperdataan anak. Apabila substansi perjanjian tersebut mengandung klausul yang menimbulkan perlakuan diskriminatif atau mengabaikan hak anak, maka secara hukum dapat dianggap bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara (batal demi hukum) jika tidak sesuai dengan kesusilaan.

Persoalan mendasar muncul karena sistem hukum adat Bali masih memandang anak sebagai perpanjangan dari orang tua yang berkewajiban menjaga kesinambungan keluarga.¹³ Pandangan tersebut menempatkan anak dalam posisi fungsional, bukan individual. Padahal, sistem hukum nasional menegaskan bahwa anak adalah pemegang hak, bukan sekadar pelaksana kewajiban. Ketegangan antara dua sistem hukum ini menyebabkan anak dalam *Pasubaya Mawarang* sering kehilangan perlindungan hukum yang memadai. Dalam praktik di beberapa desa adat, anak tidak pernah dilibatkan secara langsung dalam penyusunan *Pasubaya Mawarang*, karena perjanjian tersebut dibuat sebelum anak tersebut lahir dan seolah keberadaannya sudah ditentukan oleh kehendak orang tua dan kesepakatan keluarga. Pada saat *Pasubaya Mawarang* menempatkan anak sebagai pihak yang pasif, maka kedudukan anak berubah menjadi objek dari perjanjian keluarga. Padahal, secara yuridis, Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak mengharuskan negara dan masyarakat memberikan perlindungan khusus kepada anak yang menghadapi perlakuan diskriminatif akibat latar belakang sosial dan budaya. Perlindungan tersebut mencakup pengakuan hukum, kesetaraan hak, dan

¹² Angga Christian, Ainun Nabilah, dan Sulthoni Ajie, "Teori Keadilan Menurut John Rawls," *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 603–604.

¹³ Wayan Jordi, Kahar Lahae, dan Sri Susyanti, "Kedudukan Anak Perempuan sebagai Anak Tunggal dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 1 (2022): 53–61.

perlakuan yang adil.¹⁴ Oleh karena itu, praktik adat yang mengabaikan prinsip ini harus diarahkan kembali agar selaras dengan sistem hukum nasional tanpa menghilangkan nilai-nilai filosofis adat Bali.

Pada sistem hukum adat, prinsip *rwa bhineda* mengajarkan bahwa segala sesuatu memiliki dua sisi yang berbeda namun saling melengkapi.¹⁵ Filsafat ini dapat dijadikan dasar reinterpretasi terhadap posisi anak dalam *Pasubaya Mawarang*. Anak tidak semestinya ditempatkan pada salah satu sisi semata, tetapi harus diakui memiliki hak untuk menghubungkan dua keluarga secara seimbang. Nilai harmoni ini sejalan dengan prinsip keadilan sosial sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 28B ayat (2) UUD NRI 1945, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Sehingga, kedudukan anak perkawinan *pada gelahang* melalui *Pasubaya Mawarang* harus diakui sebagai subjek hukum yang memiliki hak ganda namun dilindungi oleh satu prinsip keadilan. Ketika anak tunggal, maka seluruh tanggung jawab adat terhadap dua keluarga harus diimbangi dengan jaminan hak waris dan perlindungan hukum yang setara. Pada saat anak lebih dari satu, pembagian tanggung jawab adat tidak boleh menimbulkan perbedaan kedudukan hukum di antara mereka. *Pasubaya Mawarang* sebagai perjanjian adat hendaknya diarahkan bukan untuk membatasi hak anak, melainkan sebagai sarana penegasan tanggung jawab keluarga yang tetap menghormati hak-hak anak sebagai individu yang diakui dan dilindungi oleh hukum.¹⁶

Implikasi Hukum terhadap Reformulasi Kedudukan Anak dalam *Pasubaya Mawarang*

Kedudukan anak sebagai subjek hukum pada *Pasubaya Mawarang* dalam perkawinan *pada gelahang* memiliki implikasi yuridis yang signifikan terhadap dinamika hubungan antara hukum adat dan hukum nasional. Sistem hukum adat Bali pada dasarnya menjunjung prinsip keseimbangan dan harmoni, namun interpretasi tradisional yang masih menempatkan anak sebagai perpanjangan garis keturunan sering kali tidak sejalan dengan prinsip perlindungan anak yang diatur dalam hukum nasional.¹⁷ Perbedaan paradigma tersebut menimbulkan kebutuhan

¹⁴ Raden Roro Hanny Alfi Syahrin Rahazade dan Yunanto, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia Terkait Penempatan Transpuan dalam Sel Tahanan," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12634-12636.

¹⁵ Selvyani, "Konsep *Rwa Bhineda* sebagai Paradigma Pluralisme dalam Keberagaman Agama di Bali," *Śruti: Jurnal Agama Hindu* 5, no. 1 (2024): 20-30, <https://jurnal.ekadanta.org/index.php/sruti/article/view/619>.

¹⁶ Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 58-63.

¹⁷ Sheila Nazihah Vazir dan Revi Fauzi Putra Mina, "Harmonisasi Nilai Adat dan Hukum Negara: Analisis Putusan Perkara Nomor 94/PDT.G/2022/PN JAP," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 360-369, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4397>.

akan reformulasi konseptual agar kedudukan anak tidak lagi dipahami semata sebagai objek pewarisan atau pelanjut tanggung jawab adat, melainkan sebagai subjek hukum yang memiliki hak keperdataan dan hak sosial yang harus dijamin oleh sistem hukum secara terpadu. Reformulasi kedudukan anak dalam *Pasubaya Mawarang* dapat ditempuh melalui pendekatan harmonisasi hukum (*legal harmonization*). Harmonisasi ini bertujuan mengintegrasikan prinsip-prinsip hukum adat Bali yang berlandaskan nilai keseimbangan dan keharmonisan dengan norma hukum nasional yang menegaskan asas perlindungan, kesetaraan, dan kepastian hukum. Proses ini sejalan dengan pandangan Van Vollenhoven bahwa hukum adat merupakan hukum yang hidup karena mencerminkan jiwa bangsa, namun harus selalu menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai-nilai sosial dan kemanusiaan.¹⁸ Oleh karena itu, *Pasubaya Mawarang* perlu dimaknai ulang sebagai instrumen hukum adat yang bukan hanya mengatur hubungan antar keluarga, tetapi juga menjamin hak-hak anak secara nyata.

Implikasi pertama yang perlu diperhatikan adalah penataan ulang substansi *Pasubaya Mawarang*. Perjanjian adat ini perlu dirumuskan dengan prinsip non-diskriminasi sebagaimana diamanatkan pada UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM yang menegaskan bahwa setiap manusia khususnya anak berhak memperoleh perlindungan dari perlakuan diskriminatif dalam bentuk apa pun. Oleh sebab itu, setiap ketentuan yang membedakan kedudukan anak berdasarkan garis keturunan harus dihapus atau disesuaikan dengan asas kesetaraan hukum. *Pasubaya Mawarang* harus mengandung klausul eksplisit yang menjamin hak anak atas pewarisan, pengakuan sosial, dan tanggung jawab adat tanpa diskriminasi gender maupun genealogis. Implikasi kedua adalah penguatan posisi hukum anak dalam sistem hukum nasional. Sehingga, segala bentuk perjanjian adat yang menyangkut anak harus memperhatikan prinsip keabsahan perjanjian KUHP. Hal tersebut terjadi karena anak belum memiliki kecakapan penuh untuk bertindak hukum, maka segala pengaturan mengenai dirinya harus berlandaskan pada kepentingan terbaik anak dan tidak boleh mengandung klausul yang meniadakan atau mengurangi hak-hak yang dijamin oleh undang-undang.¹⁹

Implikasi ketiga berkaitan dengan aspek sosiologis dan perlindungan sosial anak hasil perkawinan *pada gelahang*. Dalam masyarakat adat Bali, anak tidak hanya memiliki hubungan hukum, tetapi juga hubungan spiritual dengan keluarga besar. Pada konteks anak tunggal, tanggung jawab adat yang dipikul bersifat ganda yaitu terhadap keluarga ayah dan keluarga ibu. Tanggung jawab ganda ini perlu diimbangi dengan jaminan hak ganda pula, termasuk pengakuan atas hak waris dan hak partisipasi dalam kegiatan adat dari kedua pihak. Sebaliknya, ketika anak lebih

¹⁸ Sulastriono dan Sartika Intaning Pradhani, "Pemikiran Hukum Adat Djojodigono dan Relevansinya Kini," *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 449-464.

¹⁹ Kurniasih BR Bangun, "Akibat Perbuatan Hukum Anak di Bawah Umur dalam Perjanjian Bangun Bagi atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis tentang Perjanjian Bangun Bagi)," *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021): 276-291.

dari satu, pembagian tanggung jawab adat harus dilakukan secara adil tanpa menimbulkan hierarki sosial dalam keluarga.

Implikasi keempat adalah pembaruan *awig-awig* desa pakraman. Desa adat memiliki kewenangan untuk membentuk dan menyesuaikan *awig-awig* sepanjang tidak bertentangan dengan hukum nasional. Oleh karena itu, reformulasi *awig-awig* perlu diarahkan untuk menegaskan kedudukan anak hasil *Pasubaya Mawarang* sebagai subjek hukum yang memiliki hak yang sama atas perlindungan adat, pengakuan sosial, serta hak ekonomi dan waris. Penerapan asas kesetaraan hukum dalam *awig-awig* akan memperkuat legitimasi adat sekaligus memastikan kesesuaian dengan Pasal 18B ayat (2) UUD NRI Tahun 1945. Implikasi kelima adalah perlu adanya peran aktif negara dan lembaga adat dalam pengawasan pelaksanaan *Pasubaya Mawarang*. Pengawasan ini diperlukan agar perjanjian adat yang dibuat tidak bertentangan dengan hukum positif. Pemerintah daerah bersama Majelis Desa Adat (MDA) dapat membentuk mekanisme konsultasi hukum yang memberikan panduan bagi masyarakat adat ketika menyusun *Pasubaya Mawarang*. Sehingga, setiap perjanjian adat yang melibatkan kepentingan anak akan melalui proses verifikasi substantif untuk memastikan tidak ada klausul yang berpotensi merugikan hak anak. Langkah ini merupakan penerapan prinsip *integrated child protection system* yang dianut dalam kebijakan hukum nasional, di mana perlindungan anak dilaksanakan secara lintas sektor antara keluarga, masyarakat, dan negara.²⁰

Implikasi terakhir terletak pada perlunya pembaruan doktrinal terhadap kedudukan anak dalam hukum adat Bali kontemporer. Selama ini, anak diposisikan semata sebagai penerus garis keturunan, sehingga diperlukan pergeseran paradigma menuju pemahaman baru yang menempatkan anak sebagai subjek aktif dalam struktur sosial dan hukum adat. Perspektif modern menegaskan bahwa anak tidak hanya berperan sebagai pewaris, melainkan juga pemegang hak yang memiliki kedudukan sejajar di hadapan hukum. Reinterpretasi ini mendukung asas keadilan substantif yang mengharmonikan nilai tradisi dengan prinsip kemanusiaan universal. Reformulasi konseptual tersebut berimplikasi pada terciptanya kepastian hukum dalam pewarisan adat, penguatan legitimasi hukum adat dalam sistem nasional, peningkatan perlindungan hukum bagi anak sebagai subjek mandiri, serta pembentukan relasi komplementer antara hukum adat dan hukum nasional.

Sehingga, pembaruan terhadap *Pasubaya Mawarang* tidak hanya sekadar perubahan teknis, melainkan langkah strategis untuk membangun sistem hukum adat yang responsif terhadap nilai-nilai keadilan sosial dan perlindungan anak. Anak dalam perkawinan *pada gelahang* harus diakui bukan hanya sebagai hasil dari kesepakatan keluarga, tetapi sebagai individu yang memiliki martabat dan hak yang tidak dapat dikurangi oleh norma apa pun. Reformulasi kedudukan anak dalam

²⁰ Rahman, R. T., & Alwi. (2025). Membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat: Studi kasus community governance di Kota Makassar. AMARENDA: Public Administration and Government Journal, 4(3), 456–467. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i3.81>.

Pasubaya Mawarang akan menegaskan bahwa hukum adat Bali, meskipun berakar pada tradisi, tetap memiliki kapasitas untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai kemanusiaan universal. Prinsip keseimbangan yang menjadi roh hukum adat Bali seharusnya diwujudkan bukan dengan membagi hak berdasarkan garis keturunan, tetapi dengan memberikan pengakuan dan perlindungan yang sama bagi setiap anak sebagai pewaris nilai, budaya, dan hak kemanusiaan.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Kedudukan anak dalam *Pasubaya Mawarang* pada perkawinan *pada gelahang* mencerminkan pengakuan bahwa anak memiliki eksistensi hukum yang mandiri. Walaupun lahir dari kesepakatan adat, posisi anak tidak boleh hanya dipahami sebagai pelengkap struktur keluarga, tetapi sebagai subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban dalam sistem hukum adat.
2. Relevansi normatif dari kedudukan anak dalam *Pasubaya Mawarang* terletak pada pentingnya menguatkan nilai tradisi dengan prinsip keadilan dan perlindungan terhadap anak. Anak seharusnya tidak ditempatkan semata sebagai konsekuensi dari kesepakatan adat, tetapi sebagai subjek hukum yang dihormati martabat dan hak-haknya.

Saran

1. Bagi masyarakat adat dan lembaga desa pakraman, perlu dilakukan peninjauan dan pembaharuan substansi *Pasubaya Mawarang* agar tidak hanya mengatur keseimbangan antara purusa dan pradana, tetapi juga menegaskan perlindungan hukum dan pengakuan hak anak sebagai subjek hukum yang mandiri. *Awig-awig* desa sebaiknya memuat klausul eksplisit tentang kedudukan anak untuk mencegah terjadinya diskriminasi dan ketidakpastian hukum.
2. Bagi pemerintah daerah dan pembentuk kebijakan, disarankan untuk memperkuat harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional melalui pedoman normatif yang menjamin penerapan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sesuai UU Perlindungan Anak dan Konvensi Hak Anak 1989. Kolaborasi antara Majelis Desa Adat, hingga instansi hukum terkait perlu diperkuat agar *Pasubaya Mawarang* menjadi instrumen hukum adat yang responsif terhadap nilai keadilan dan perlindungan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Agus Wisnuwardhana Suarsa, Widya Oktavia, dan Kenjiro Adriano Silaban, "Pernikahan Pada Gelahang: Solusi Kultura untuk Pasangan Anak Tunggal

- di Bali,” *Ensiklopedia Social Review* 7, no. 2 (2025): 133–137.
<https://doi.org/10.33559/esr.v7i2.3276>.
- Angga Christian, Ainun Nabilah, dan Sulthoni Ajie, “Teori Keadilan Menurut John Rawls,” *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern* 7, no. 1 (2025): 603–604.
- Ayu Putu Kusuma Wardhani, Rachmi Sulistyarini, dan Yenny Eta Widyanti, “Navigating Dual Lineage: Inheritance Uncertainty for Children of Pada Gelahang Marriages in Bali,” *International Journal of Innovative Education Research and Multidisciplinary* 7, no. 3 (2024): 1196–1200,
<https://doi.org/10.47006/ijierm.v7i3.591>.
- Cindy, “Pengaturan Hak Waris Anak dalam Perkawinan Pada Gelahang di Bali,” *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* 2, no. 9 (2023): 885–893,
<https://doi.org/10.58812/jhhws.v2i09.671>.
- Evi Djuniarti, “Perkawinan ‘Pada Gelahang’ serta Aspek Hukum Pembagian Harta Warisannya di Bali,” *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 20, no. 3 (2020): 459–471, <https://doi.org/10.30641/dejure.2020.V20.459-471>.
- Gusti Ayu Ketut Artatik dan I Putu Sarjana, “Perkawinan Pada Gelahang Dan Permasalahannya Di Desa Adat Pengeragoan Dangin Tukad, Kabupaten Jembrana”, *Vidya Wertta*, no. 1 (2024): 163.
- Hanif Maulana Yusuf, Nazma Ruhia Sabila, Faraz Gilar Nuladani, dan Insan Noor Zaman, “Hak Asasi Manusia (HAM),” *Advances in Social Humanities Research* 1, no. 5 (2023): 511–515, <https://doi.org/10.46799/adv.v1i5.58>.
- I.G.A. Mirah Laksmi Utari, Tedi Erviantono, dan Piers Andreas Noak, “Dominasi Purusa dan Kedudukan Perempuan Hindu Bali: Fenomena ‘Ngrembug’ pada Tradisi Bali,” *Indonesian Journal of Public Administration Review* 2, no. 3 (2024): 2–7, <https://doi.org/10.47134/par.v2i3.4005>.
- Kurniasih BR Bangun, “Akibat Perbuatan Hukum Anak di Bawah Umur dalam Perjanjian Bangun Bagi atas Akta Notaris (Studi Putusan Perkara Perdata Nomor 07/Pdt.G/2010/PN-Kis tentang Perjanjian Bangun Bagi),” *Jurnal Hukum* 15, no. 2 (2021): 276–291.
- Nafi Mubarak, “Pemenuhan Hak Anak dalam Hukum Nasional Indonesia,” *Al-Qanun: Jurnal Pemikiran dan Pembaharuan Hukum Islam* 25, no. 1 (2022): 31–44, <https://doi.org/10.15642/alqanun.2022.25.1.31-44>.
- Putu Dyatmikawati, “Perkawinan Pada Gelahang dalam Masyarakat Hukum Adat di Provinsi Bali Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,” *DIH: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 14 (2011): 107–123.
<https://doi.org/10.30996/dih.v7i14.273>.
- Putu Karunia Sai Sathya dan Rahmi Zubaedah, “Perspektif Hukum Adat Bali Mengenai Waris dalam Perkawinan Pada Gelahang dan Upaya Penyelesaian Sengketa Warisnya,” *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan* 11, no. 2.B (2025): 233–241, <https://jurnal.peneliti.net/index.php/JIWP/article/view/9818>.

- Raden Roro Hanny Alfi Syahrin Rahazade dan Yunanto, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Asasi Manusia Terkait Penempatan Transpuan dalam Sel Tahanan," *UNES Law Review* 6, no. 4 (2024): 12634–12636.
- Rahman, R. T., & Alwi. (2025). "Membangun sistem perlindungan anak berbasis masyarakat: Studi kasus community governance di Kota Makassar." *AMARENDA: Public Administration and Government Journal*, 4(3), 456–467. <https://doi.org/10.52423/pamarenda.v4i3.81>.
- Selvyani, "Konsep Rwa Bhineda sebagai Paradigma Pluralisme dalam Keberagaman Agama di Bali," *Śruti: Jurnal Agama Hindu* 5, no. 1 (2024): 20–30, <https://jurnal.ekadanta.org/index.php/sruti/article/view/619>.
- Sheila Nazihah Vazir dan Revi Fauzi Putra Mina, "Harmonisasi Nilai Adat dan Hukum Negara: Analisis Putusan Perkara Nomor 94/PDT.G/2022/PN JAP," *Deposisi: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum* 2, no. 4 (2024): 360–369, <https://doi.org/10.59581/deposisi.v2i4.4397>.
- Sulastriyono dan Sartika Intaning Pradhani, "Pemikiran Hukum Adat Djojodigoeno dan Relevansinya Kini," *Mimbar Hukum* 30, no. 3 (2018): 449–464.
- Tegar Sukma Wahyudi dan Toto Kushartono, "Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak yang Menjadi Korban Perlakuan Tindak Kekerasan dalam Rumah Tangga Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Dialektika Hukum* 2, no. 1 (2020): 58–63.
- Wayan Jordi, Kahar Lahae, dan Sri Susyanti, "Kedudukan Anak Perempuan sebagai Anak Tunggal dalam Sistem Pewarisan pada Masyarakat Adat Bali," *Jurnal Ilmiah Advokasi* 10, no. 1 (2022): 53–61.
- Wayan P. Windia, "Pernikahan Pada Gelahang," *Bali Membangun Bali: Jurnal Bappeda Litbang* 1, no. 3 (2018): 225.